

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Ernawati, kelahiran Bantul, 16 Desember 1980, pekerjaan karyawan swasta, Pemilik KTP No: 340209581280000002, alamat : Banyudono RT 004, Canden, Jetis, Bantul, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Heri Susanto, kelahiran Bantul, 2 Maret 1980, pekerjaan : Swasta, Pemilik KTP No: 34020902038000003, alamat : Banyudono RT 004, Canden, Jetis, Bantul, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Choirul Huda., S.H., M.H.** dan **Berkat, S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor AFC & Partners, beralamat di Jalan Mawar No.15, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 129/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Melawan

KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas

Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan

Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Manager

berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager nama **Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja**, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Prasetyo, S.H., M.S.I dan Edi Kurniawan, S.H**, advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Zuh'al'ad yang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur No.122, Pedukuhan Bejen RT.03, Kalurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 184/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 adalah sah dan mengikat;

- 3.** Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
- 4.** Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok pembiayaan yang belum terbayar sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sisa Margin sejumlah Rp12.510,000,00 (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ta'widh sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan berjumlah Rp37.717.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 5.** Menyatakan sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang para Tergugat kepada Penggugat;
- 6.** Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut dalam dictum amar angka 5 untuk digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat yang telah dikabulkan pengadilan sejumlah Rp37.717.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), apabila hasil penjualan atau lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat, dan apabila hasil penjualan atau lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
- 7.** Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8.** Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pihak Para Tergugat telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022;

Membaca memori banding yang diajukan Para Pembanding tertanggal 25 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 Februari 2022 dan dikirimkan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul dan minta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyidangkan perkara *a quo* dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan **amar diktum angka 6 Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tertanggal 02 Februari 2022**, cacat hukum karena melanggar asas “**Ultra Petita**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. Jo. Pasal 67 huruf c Undang-undang RI. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI. Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tertanggal 02 Februari 2022, dengan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera tidak berwenang mewakili KSPPS dalam peradilan (litigasi);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, cacat hukum dan tidak mengikat;
3. Menyatakan sisa hutang pokok Tergugat sejumlah **Rp. 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 08 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui bantuan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 14 Maret 2022 yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar memberikan putusan

1. Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 02 Februari 2022, nomor perkara : 1501/pdt.G/2021/PA.Btl.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PARA PEMBANDING.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum PARA PEMBANDING telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;

4. Menghukum PARA PEMBANDING untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

| | |
|-------------------------|---|
| Sisa Pokok Pembiayaan | = Rp. 23.600.000,- |
| Sisa Marjin/Keuntungan | = Rp. 12.510.000,- |
| Denda Keterlambatan | = Rp. 4.000.000,- |
| Ganti Rugi (Ta'widh) | = Rp. 12.040.000,- |
| | + <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> |
| TOTAL KERUGIAN MATERIIL | = Rp. 52.150.000,- |

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pertanian sawah beserta sertipikat dengan identitas hak milik No 12190, Surat ukur tanggal 21/12/2018, No 11280/Canden/2018, luas 210 M2, Lokasi Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Tukirah (31/12/1934) sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA PEMBANDING kepada TERBANDING;

6. Menyatakan TERBANDING berhak untuk melelang barang jaminan tersebut dalam dictum angka 5 untuk digunakan sepenuhnya melunasi tuntutan TERBANDING yang sebelumnya yakni sesuai dictum angka 4 sejumlah Rp. 52.150.000,- (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), apabila hasil penjualan lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada TERBANDING maka sisa akan dikembalikan kepada PARA PEMBANDING, dan apabila hasil penjualan atau lelang kurang dari nilai kekurangan.

7. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tertanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Para Pembanding tidak hadir memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tertanggal 25 Februari 2022;

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tertanggal 14 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta walaupun kepada Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tertanggal 23 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Yk, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/0301/Hk.0888/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pembanding pada hari ke-13 yang berarti masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi Tentang Kewenangan Penggugat/Terbanding (*legal standing*) dan Gugatan Penggugat/Terbanding Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding adalah tidak tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujuinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak sebagai Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* di mana KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebagai Penggugat/Terbanding yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Maryanto bin Marjab Bintarja selaku manager dan bukanlah Pengurus KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera, maka kedudukan Penggugat/Terbanding yang dalam hal ini diwakili oleh manager KSPPS tidak memenuhi syarat hukum koperasi yang mana pihak yang berhak mewakili KSPPS (badan hukum koperasi) di dalam maupun di luar pengadilan adalah Pengurus yang tersebut dalam akta pendirian koperasi yang disahkan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA Nomor 221/SK/PENGURUS/VI/2018 Tentang Pengangkatan Manager yang isi pokoknya menyatakan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Andi Maryanto, SE, SH sebagai Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul;

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku manager di antaranya:

1. Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjalankan pekerjaannya sesuai dengan job description yang berlaku;
3. Merealisasikan amanah Rapat Anggota Tahunan (RAT) berupa Program Kerja dan Rencana Strategis tahun 2018 s/d 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 tersebut tidak terdapat pernyataan bahwa kewenangan manager meliputi kewenangan mewakili Pengurus Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga manager dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa walaupun objek tanah sawah yang dijadikan agunan tersebut masih tertera atas nama Tukirah, namun berdasarkan bukti P.12 berupa Dokumen Pengikatan Agunan Nomor 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 dan P.14 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dicap jempol oleh Tukirah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tukirah bersedia SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 m² letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan Murabahah antara KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Para Tergugat/Para Pembanding, sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat/Para Pembanding gugatan ini kurang pihak karena Tukirah yang namanya tercatat sebagai pemilik SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 m² letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang menjadi jaminan pembiayaan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, demikian juga Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya menegaskan bahwa dokumen pengikatan agunan sebagaimana alat bukti (P-12) adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan kehendak hukum yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut sebagaimana Pasal 1874 KUH Perdata. Dan dengan dijadikannya tanah sawah milik Tukirah dengan SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 m² letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang menjadi jaminan pembiayaan, tidak serta merta menggugurkan hak kepemilikan benda tersebut, dengan demikian maka Tukirah sebagai pemilik dan yang menguasai barang yang dijadikan agunan dalam akad pembiayaan Murabahah Para Tergugat/Para Pembanding, dalam perkara *a quo* harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa atas alasan memori banding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut “ Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum” Dengan penandatanganan tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari Notaris (*Waarmerking* Notaris) atau seorang pejabat lain yang ditunjuk Undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah cap jempol dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-12) adalah merupakan akta di bawah tangan yang menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 1874 KUH Perdata, cap jempol atas nama Tukirah harus di*waarmerking* oleh Notaris;

Menimbang, bahwa P-12 dalam perkara *a quo* cap jempol atas nama Tukirah tidak di*warmerking* oleh notaris, maka pengikatan agunan pihak kedua kepada pihak pertama dalam surat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berakibat hukum, bahwa sebidang tanah pertanian berupa sawah milik Tukirah dengan SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 m² letak Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul tidak sah sebagai jaminan pembiayaan murabahah antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding dan tidak menggugurkan hak kepemilikan benda tersebut, dengan demikian maka Tukirah sebagai pemilik dan yang menguasai barang yang dijadikan agunan dalam akad pembiayaan Murabahah Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo* harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, sebagaimana penjelasan dalam bukunya M.Yahya Harahap,S.H. yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke Lima, tahun 2007, halaman 439. “ **Apabila orang yang ditarik sebagai**

Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh “

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tukirah sebagai pemilik barang tidak bergerak berupa sebidang tanah pertanian berbentuk sawah dengan SHM No. 12190 Surat Ukur 11280/Canden/2018 luas 210 m², terletak di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan murabahah antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding, sangat mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek yang dijadikan jaminan tersebut yang merupakan miliknya, dengan demikian dengan ditariknya Tukirah sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka akan bisa menyelesaikan masalah terkait secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Tukirah sebagai pihak Tergugat, berarti dalam perkara *a quo* para pihaknya tidak lengkap, maka akan menjadikan perkara tersebut tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Tukirah tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka dapat dikategorikan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* kurang pihak (*plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* telah terbukti kurang pihak, maka dapat disimpulkan Para Tergugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan eksepsinya, maka eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding harus dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 2 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Ekonomi Syariah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan Banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1501/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah* dengan

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan *tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah*, oleh kami Drs. H. DASWIR TANJUNG, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 Maret 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Yk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. AHMAD NAJMUDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. DASWIR TANJUNG

Hakim Anggota,

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H. M.H.

Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD NAJMUDIN

Rincian biaya proses :

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan/ATK | : Rp 139.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)